

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia untuk hidup di bumi ini dan menjadikan semua yang ada di dalamnya untuk kebaikan umat manusia.

Inilah yang Allah katakan dalam firman Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya bumi ini disediakan untuk kebutuhan dan kehidupan manusia selaku pengelola dunia. Sehingga eksistensi bumi ini memerlukan adanya manusia. Untuk menjaga eksistensi manusia memerlukan adanya reproduksi dari sesama manusia itu sendiri melalui perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksistensi bumi ini tergantung kepada keberadaan manusia dan keberadaan manusia itu tergantung dengan adanya perkawinan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki keterbatasan daya dan upaya dalam mengelola bumi hingga memerlukan manusia yang lain untuk meringankan tugas yang ia jalani di dunia ini. Dengan adanya perkawinan diharapkan lahir

¹QS. Ar-rum (30): 21.

²Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Juz 1 – Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah al-Qur'an, 1971).

manusia lainnya yang dapat membantu meringankan tugas yang diemban seorang manusia.

Kehidupan rumah tangga menjadi topik yang selalu banyak di perbincangkan, salah satunya setiap pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga banyak yang menginginkan adanya anak dalam melengkapi kehidupan rumah tangga, di Indonesia adanya seorang anak menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Anak memiliki peran penting dalam kehidupan selanjutnya, dengan hadirnya seorang anak turut mendatangkan manfaat dalam kehidupan baik dari sosial, ekonomi, keamanan terhadap orang tua yang memasuki usia tua, selain manfaat yang di dapat bisa dari segi psikologis, agama, dan budaya. Dengan adanya manfaat tersebut dalam usia yang cukup muda dalam sebuah perkawinan menjadi salah satu keharusan pada setiap pasangan untuk memiliki anak.

Kehadiran anak dalam budaya Timur merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri yang keberadaanya memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga, anak juga merupakan penerus bangsa yang akan membawa peradaban bangsa tersebut kepada arah yang lebih baik lagi, namun seiring berjalannya waktu terdapat perubahan kondisi dalam sebuah kehidupan rumah tangga, dikarenakan terdapat faktor faktor yang melatar belakanginya, keputusan ini menjadi perbincangan yang

cukup banyak menyita perhatian bagi masyarakat Indonesia, keputusan ini dikenal dengan istilah *Childfree*.³

Keputusan *Childfree* menjadi salah satu topik perbincangan yang banyak diperdebatkan khususnya pada masyarakat Indonesia yang masih mengenal *Childfree* sebagai suatu diskusi yang baru, *Childfree* sendiri berbeda dengan kondisi menunda atau mencegah kehamilan, sebagian pasangan suami istri ingin menunda untuk mempunyai anak, sebagian kecil lainnya benar benar tidak ingin mempunyai anak, kelompok kedua ini dikenal dengan istilah *Childfree*, sebutan untuk orang orang yang hidup bebas anak sepanjang hidup mereka sebagai suatu pilihan, khususnya di Indonesia sendiri. Dari sini bisa memahami bahwa *Childfree* merupakan sebuah keinginan secara sadar untuk tidak memiliki anak baik dari seseorang atau dari pasangan dalam rumah.

Dengan adanya *Childfree* di Indonesia ini tentunya menjadi suatu hal yang perlu dikaji dan keputusan *Childfree* ini juga mendatangkan banyak tanggapan di masyarakat baik ada yang pro ataupun kontra, Kehadiran anak menjadi tanda kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya Indonesia yang menganut budaya Timur, sehingga kehadiran anak menjadi dambaan dan keinginan bagi pasangan suami istri, secara turun temurun pemahaman mengenai kehadiran anak dalam

³Istilah *Childfree* dalam kamus Cambridge, merupakan seseorang yang memilih untuk tidak mempunyai anak atau situasi dan kondisi tanpa anak (*people who choose not to have children, or a place or situation without children*), secara umum dapat dikatakan sebagai keinginan untuk tidak memiliki anak dalam sebuah rumah tangga.

<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Childfree&=> diakses pada 13 September 2023.

keluarga menjadi dogma yang harus digapai oleh setiap pasangan, kehadiran seorang anak memiliki arti penting dalam sebuah keluarga, anak mempunyai filosofi dan peran yang begitu penting dalam kehidupan rumah tangga, karena anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sejarah childfree dimulai di Eropa sehingga sebenarnya pilihan akan kebebasan untuk tidak memiliki anak ini adalah budaya orang barat yang kemudian diadaptasi atau ditiru oleh masyarakat Indonesia, pada mulanya childfree merupakan hal yang lazim terjadi di pedesaan Eropa sekitar awal tahun 1500-an yang pada saat itu tidak ingin memiliki anak karena sedang fokus berkarir dibandingkan harus menikah muda sehingga sudah menjadi kebiasaan perempuan pada zaman itu di pedesaan Eropa, namun childfree memiliki perbedaan arti di masa lalu, karena pada saat itu childfree menjadi pilihan seorang wanita yang tidak ingin membesarkan seorang anak baik wanita itu sudah menikah ataupun belum.⁴

Para wanita desa terlalu terfokus kepada karir daripada menikah, sekalipun sudah menikah mereka sama sekali tidak terpikirkan untuk mempunyai seorang anak, hal ini cenderung bertahan lama hingga pada tahun 1800-an di Eropa dan Amerika Serikat memasuki era industri, dimana pada saat itu industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi berkembang sangat pesat, dan kebanyakan perempuan juga ikut andil masuk ke dalam industri yang akhirnya para wanita merasa lebih nyaman

⁴Amy Blackstone, *Childfree by choice : the movement redefining family and creating a new age of independence* (New York : Dutton, 2019), 27.

hidup sendiri karena standar kehidupannya lebih baik jika dibandingkan dengan sambil mengurus anak. Sekalipun para wanita industri sudah menikah mereka tetap tidak goyah dalam mengambil pilihan *childfree*.

Istilah *Childfree* pertama kali mulai banyak dikenal masyarakat Indonesia diawal tahun 2021 terdapat banyak perdebatan di sosial media mengenai *Childfree*. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa public figure di Indonesia yang menganut konsep *Childfree* yakni Victoria Tunggono, Gita Savitri, Rina Nose, Chef Juna, Anya Dwinov, Leony Vitria.⁵ Hal tersebut tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana public figure tersebut memutuskan *childfree* dalam kehidupannya.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, keturunan ini diartikan dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki laki dan perempuan. Keturunan tersebut diharapkan menjadi penerus keluarga, mendatangkan kebahagiaan, sebagai tabungan pahala bagi kedua orangtua, dan hadirnya seorang anak menjadi tali pengikat pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena anak merupakan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT.

Ada banyak tujuan dan maksud dari menikah, tujuan dari pernikahan di antaranya adalah menjaga diri dari zina dan memiliki anak, mendekatkan diri pada Allah, sementara memiliki anak dan keturunan

⁵Beberapa tokoh sekaligus public figure di Indonesia yang menganut konsep *Childfree* yakni Victoria Tunggono, Gita Savitri, Rina Nose, Chef Juna, Cinta Laura, Anya Dwinov, Leony Vitria. <https://amp.matamata.com/hotvideo/2023/02/14/215645/deretan-artis-yang-memilih-childfree-gita-savitri-ingin-awet-muda>= diakses pada 13 September 2023.

dimasukan ke dalam fadhilah atau keutamaan dalam menikah, sebab memiliki keturunan merupakan salah satu konsekuensi dari pernikahan dan dengan pernikahanlah sepasang suami istri bisa memiliki keturunan. Dengan munculnya keputusan *Childfree* di Indonesia menimbulkan konstruksi dalam sebuah perkawinan bahwasanya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia ketika konsep keluarga ideal dengan hadirnya seorang anak dalam kehidupan rumah tangga ataupun sebaliknya konsep bebas anak *Childfree* menjadi pilihan dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis.

Jika di lihat dari sudut pandang hak asasi manusia, ada aspek-aspek yang dapat dianggap sebagai hak reproduksi yang menyangkut perempuan, sehingga perempuan diberi hak untuk memutuskan hamil atau tidak. Negara juga memberikan kebebasan dan jaminan konstitusional kepada seseorang untuk mengungkapkan pikiran dan sikap berdasarkan hati nuraninya, termasuk pikiran dan sikap pasangan suami istri dalam memilih *Childfree*, jika memperhatikan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak yang dijamin oleh negara atas keberadaannya adalah kebebasan dalam menyatakan pikiran dan sikap atau dalam hal lain sebagai hak kebebasan berekspresi.

Pasal 28 B Ayat 1 sebagai berikut. "Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Terdapat tiga macam Hak Asasi Manusia yang dianut dan dikenal sebagai berikut.

Hak asasi pribadi atau personal rights mencakup kebebasan seseorang dalam menyatakan pendapatnya, memeluk agama yang dipilih, kebebasan untuk aktif dalam suatu organisasi dan lain sebagainya. Hak asasi ekonomi disebut juga sebagai property rights. Maksudnya adalah seseorang memiliki hak untuk memiliki, memanfaatkan, dan menjual sesuatu. Hak asasi politik atau political rights adalah hak seorang manusia untuk turut serta dalam pemerintahan dan hak untuk dipilih. Sebagai contoh adalah saat mencalonkan diri sebagai wali kota dan sebagainya.

Nah itulah [bunyi](#) pasal 28B ayat 1. Setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia yang didapatkan sejak lahir hingga meninggal dunia, maka dari itu tidak boleh melanggar HAM milik orang lain. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 49 ayat (2) dijelaskan bahwa wanita memiliki hak atas perlindungan khusus dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan dan atau kesehatannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Oleh sebab itu masalah ini menarik dan penting untuk diteliti yaitu bagaimana masalah *Childfree* ini ditinjau menurut undang-undang perkawinan yang menekankan kepada pasangan suami istri untuk memiliki keturunan dan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan dalam menentukan pikiran dan sikap berdasarkan hati nuraninya. Hal ini mendorong peneliti untuk membuat sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “FENOMENA KELUARGA YANG

MEMILIH GAYA HIDUP CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HAK ASASI MANUSIA”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dalam konteks penelitian diatas, maka dapat dipertemukan beberapa fokus penelitian diantaranya adalah :

1. Apa faktor eksternal dan internal penyebab keputusan menjadi keluarga yang memilih gaya hidup *childfree* ?
2. Bagaimana fenomena keluarga yang memilih gaya hidup *childfree* dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor internal dan eksternal penyebab keputusan menjadi keluarga yang memilih gaya hidup *childfree*.
2. Untuk menganalisis fenomena keluarga yang memilih gaya hidup *childfree* dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi di bidang hukum, baik dalam tataran teoritis maupun praktis :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah keilmuan atau sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam

permasalahan seputar keluarga dan pernikahan serta sistem yang efektif diterapkan dalam menjalankannya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan wawasan yang luas bagi peneliti sendiri dan peneliti lain khususnya peneliti bidang hukum mengenai fenomena keluarga yang memilih gaya hidup *childfree* dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia.

b. Bagi Akademika Pascasarjana IAIN Madura

Penelitian ini diharap dapat berguna bagi akademika Pascasarjana IAIN Madura termasuk para dosen Fakultas Syari'ah dalam menambah rujukan sebagai referensi atau sumber informasi dan sumbangan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharap dapat berguna bagi masyarakat umum dalam menambah ilmu tentang fenomena keluarga yang memilih gaya hidup *childfree* dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Selain itu, juga sebagai kajian fatwa MUI agar segera menerbitkan fatwa mengenai *Childfree*.

E. Definisi Istilah

Definisi operasional diperlukan untuk memberikan rumusan atau penjelasan tentang batasan ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dalam sebuah penelitian.

Untuk dapat memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi istilah, yaitu:

1. Fenomena adalah suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Istilah ini mulai digunakan dalam filsafat modern melalui Immanuel Kant, yang membandingkan fenomena dengan noumena, yang tidak dapat diamati secara langsung.
2. Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi.
3. Gaya hidup adalah konsep yang lebih baru dan lebih mudah terukur dibandingkan kepribadian. Gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya. Gaya hidup mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan pilihan seseorang bagaimana ia menggunakan waktu dan uangnya.
4. *Childfree* adalah istilah yang mengacu pada suatu konsep di mana pasangan yang sudah menikah memilih untuk tidak memiliki atau membesarkan anak.⁶Berdasarkan definisitersebut yang dimaksud oleh peneliti di sini yaitu keputusan suami dan isteri untuk tidak memiliki anak.

⁶Muhammad Aulia, *Childfree “Bagaimana muslim harus bersikap?”* (Lembang: n.p., 2021), 22-23.

5. Perspektif yaitu sudut pandang atau pandangan. Yakni sudut pandang atau cara pandang terhadap suatu masalah yang muncul.⁷Maksudnya ialah sudut pandang tertentu terhadap fenomena *childfree*.
6. Undang-Undang Perkawinan adalah bagian dari peraturan Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan ialah sebuah kemaslahatan. Sebagaimana patokan kebahagiaan suatu perkawinan adalah jika terpenuhinya lima pilar dalam perkawinan.⁸
7. Hak Asasi Manusia adalah kewenangan mendasar milik seseorang dan terikat dalam dirinya agar dapat melakukan suatu tindakan berdasarkan pilihan pribadinya.⁹ Hak asasi manusia yang peneliti maksud pada penelitian di sini merujuk pada ketentuan tentang hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Maksud dari judul penelitian ini yaitu sebagai bahan untuk menganalisa fenomena keluarga yang memilih gaya hidup *childfree* dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain

⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 864.

⁸Uswatul Khasanah, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2021), 119- 120.

⁹Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 5.

dalam mengkaji permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam penelitian untuk menegaskan dan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan peneliti dengan peneliti yang lain dalam melakukan pengkajian permasalahan yang sama.

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan judul yang kami teliti:

1. Penelitian terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzan, tentang “*Childfree* Perspektif Hukum Islam”. Di dalam penelitiannya, terdapat persamaan yaitu penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif & metode penelitian kepustakaan/ normatif. Sedangkan perbedaannya adalah teori dalam metode penelitiannya menggunakan teori maqasid syariah dan masalah. Hasil dari penelitian ini yaitu *childfree* pada dasarnya diperbolehkan karena hukum dasar perkawinan juga diperbolehkan. *Childfree* diperbolehkan dalam kondisi masalah dharuriyyat. *Childfree* tidak diperbolehkan dengan alasan yang bertentangan dengan maqashid al-syari'ah.
2. Penelitian terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Kharisul Wathoni, Yulis Salis Hijriani, & Alda Ismi Azizah tentang “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Islam” dalam penelitian ini terdapat persamaannya antara lain jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum normatif & teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah

perspektif atau teori dalam metode penelitiannya menggunakan perspektif pendidikan Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu secara teologis, *Childfree* dikatakan sebagai orang yang sakit fitrahnya dan memungkinkan untuk menimbulkan dampak pada kerusakan moral dan akidah umat jika dalam pelaksanaannya hanya mengutamakan kesenangan duniawi. Secara biologis, Menurut dr. Hasto, beberapa konsekuensi biologis di antaranya tumor, kanker rahim dan kanker payudara akan lebih tinggi kemungkinannya dari para wanita yang menjadi ibu. Sedangkan secara sosiologis, *childfree* dalam masyarakat kebanyakan menganggap individu sebagai manusia yang kurang, tidak lengkap, rusak, dan egois.

3. Seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Eva Fadhilah yang berjudul “*Childfree* Dalam Perspektif Islam” bahwasanya dalam penelitian ini ditemukan persamaan yaitu jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum normatif & teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil dari penelitian ini yaitu meski tidak ada ayat yang secara langsung melarang *childfree*, sebagai manusia yang meyakini Allah SWT, pilihan untuk *childfree* dapat dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia

yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas.

4. Penelitian terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Uswatul Khasanah & Muhammad Rosyid Ridho yang berjudul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam” dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif & metode penelitian kepustakaan/ normatif. Sedangkan perbedaannya adalah teori dalam metode penelitiannya menggunakan teori/ perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *childfree* itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak.
5. Penelitian terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Abdul Hadi, Husnul Khotimah, & Sadari tentang “*Childfree* dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh dan Perspektif Pendidikan Islam” dalam penelitian ini terdapat persamaannya antara lain penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif & metode penelitian kepustakaan/

normatif. Sedangkan perbedaannya adalah teori dalam metode penelitiannya menggunakan teori *childless* dan perspektif pendidikan Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu *childless* terjadi akibat adanya permasalahan kesehatan yang membuat pasangan sulit untuk memperoleh keturunan. Selain itu, *childless* dapat terjadi dengan tujuan untuk menunda memperoleh keturunan atau mengatur jarak dalam memperoleh keturunan. *Childless* dapat dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi baik yang tradisional maupun modern. Sedangkan, *childfree* merupakan keputusan yang dilarang dalam agama Islam jika ditinjau dalam ilmu fiqih, karena penerapan *childfree* tidak berdasar pada alasan yang jelas dan terkesan menggunakan alasan perihal urusan duniawi seperti karir, pekerjaan maupun ekonomi. Padahal, dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwa anak memiliki banyak keutamaan diantaranya sebagai amal jariyah, mendapatkan berkah dunia dan akhirat, meningkatkan ketakwaan, mendapatkan syafa'at dan mendapatkan derajat tinggi di surga. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad Saw hendaknya selalu mengikuti dan mengamalkan ajaran Agama Islam agar kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir.

6. Seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Nano Romadlon Auliya Akbar & Muhammad Khatibul Umam yang berjudul "*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali" bahwasanya dalam penelitian

ini ditemukan persamaan yaitu jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum normatif & teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah teori dalam metode penelitiannya menggunakan teori/ perspektif Masdar Farid Mas'udi dan al-Ghazali. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama hukum asalnya adalah boleh meskipun nantinya hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan motif yang melatar belakangnya. Termasuk di dalamnya adalah pandangan al-Ghazali dan Sayyid Muhammad yang mengatakan bahwa memutuskan tidak mempunyai anak atau menundanya perlu dilihat sebabnya. Kedua, dalam konteks keadilan hak hak reproduksi perempuan, Masdar Farid mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak reproduksi yang harus terpenuhi. Artinya *childfree* ini bisa dilakukan jika suami istri menghendaki hal tersebut dan tidak ada yang merasa diberatkan satu sama lainnya.

No.	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Childfree</i> Perspektif Hukum Islam	Penelitian terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzan, ini adalah <i>Childfree</i> Perspektif Hukum Islam.	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif & metode penelitian kepustakaan/ normatif..	Teori dalam metode penelitiannya menggunakan teori maqasid syariah dan masalah.

2	Konsep <i>Childfree</i> Perspektif Pendidikan Islam	Penelitian terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Kharisul Wathoni, Yulis Salis Hijriani, & Alda Ismi Azizah ini adalah Bagaimana Konsep <i>Childfree</i> Dalam Perspektif Pendidikan Islam.	Jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum normatif & teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.	Perspektif atau teori dalam metode penelitiannya menggunakan perspektif pendidikan Islam.
3	<i>Childfree</i> Dalam Perspektif Islam	Seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Eva Fadhillah ini adalah <i>Childfree</i> Dalam Perspektif Islam.	Jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum normatif & teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.	Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan normatif-sosiologis.
4	<i>Childfree</i> Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam	Penelitian terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Uswatul Khasanah & Muhammad Rosyid Ridho	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif & metode penelitian kepustakaan/	Teori dalam metode penelitiannya menggunakan

		ini adalah <i>Childfree</i> Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.	normatif.	teori/ perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam.
5	<i>Childfreedan Childless</i> Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh dan Perspektif Pendidikan Islam	Penelitian terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Abdul Hadi, Husnul Khotimah, & Sadari adalah <i>Childfreedan Childless</i> Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh dan Perspektif Pendidikan Islam.	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif & metode penelitian kepustakaan/ normatif.	Teori dalam metode penelitiannya menggunakan teori <i>childless</i> dan perspektif pendidikan Islam.
6	<i>Childfree</i> Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali	Seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Nano Romadlon Auliya Akbar & Muhammad Khatibul Umam ini adalah <i>Childfree</i> Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali.	Jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum normatif & teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.	Teori dalam metode penelitiannya menggunakan teori/ perspektif masdar farid mas'udi dan al-ghazali.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Peneliti akan melakukan penelitian dari data sekunder untuk memperoleh data yang otentik, akurat, detail dan mendalam yang berkaitan dengan pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata yang dialami oleh masyarakat,¹¹ tentang Fenomena Keluarga Penganut Gaya Hidup *Childfree* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia

Pendekatan penelitian penulis menggunakan 2 pendekatan dalam penyusunan tesis ini :

- a. Pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan konseptual. Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam

¹⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13.

¹¹Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung: Rafika, 2018), 123.

ilmu hukum.¹² Peneliti harus beralih dari teori dan doktrin yang muncul di bidang ilmu hukum untuk membangun konsep tersebut. Peneliti akan memperoleh gagasan yang memunculkan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang sesuai dengan topik yang dibahas dengan mengkaji perspektif dan doktrin dalam ilmu hukum. Peneliti dapat mengembangkan argumentasi hukum untuk mengatasi kesulitan saat ini dengan menggunakan pemahaman mereka tentang sudut pandang dan doktrin tersebut sebagai landasan.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Data kepustakaan di ambil dari buku-buku melaluistudi kepustakaan, buku-buku, Perundang-undangan, tesis, makalah, artikel, jurnal, media sosial seperti youtube, instagram dan lain-lain yang berkaitan dengan *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan pustaka yang menjadi kajian utama atau pokok penelitian.¹⁴ Pada penelitian ini sumber data primer dibagi menjadi 3 bagian antara lain :

¹²Haryono, dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2005), 93-95.

¹³Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Banten: Unpam Press, 2019), 84-85.

¹⁴Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), 58.

1) Sumber data primer bagian pertama antara lain :

- Al-Qur'an,
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir Jilid 1*, (Bogor:Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003),
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir Jilid 2*, (Bogor:Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003),
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir Jilid 4*, (Bogor:Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003),
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir Jilid 5*, (Bogor:Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003),
- Hadits,
- Ibn Hajar al-'Asqallâniy, *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî* Jilid 9 (al-Riyâdh: Dâr alSalâm, 2000).

2) Sumber data primer bagian kedua antara lain :

- Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Pasal 28B ayat 1 Tentang HAM
- UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan

pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak dan elektronik berpedoman dengan nilai agama, moralitas, ketertiban, kemaslahatan umum, dan keutuhan bangsa.,

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Bagian Umum,
- Buku *Childfree “Bagaimana muslim harus bersikap?”* karya Muhammad Aulia.

3) Sumber data primer bagian ketiga antara lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
- Undang-Undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi,

- Buku Amy Blackstone, *Childfree by choice : the movement redefining family and creating a new age of independence* (New York : Dutton, 2019),
 - Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din alih bahasa Ismail Ya'kub*(Jakarta:Faizan, 1985) II,
 - M. Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958),
 - Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) II.
 - Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003).
- b. Data Sekunder, yaitu data pelengkap yang nantinya akan secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer,¹⁵ antara lain buku-buku, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema seputar *Childfree*, serta thesis yang telah menjadi penelitian ilmiah dan digunakan sebagai pembandingan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan tesis yang membahas tentang Fenomena Keluarga Penganut Gaya Hidup *Childfree* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Berikut buku-buku serta jurnal-jurnal yang membahas data sekunder dibagi menjadi 3 bagian antara lain :
- 1) Sumber data sekunder bagian pertama antara lain :

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

- Jurnal Rosemary Gillespie “*Childfree* And Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily *Childless* Women,” *Gender & Society* 17, no. 1 (Februari 2003),
- Uswatul Khasanah “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2021),
- Romadlon, Nano Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam. “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 2 (2021).

2) Sumber data sekunder bagian kedua antara lain :

- Denindah Olivia, *Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, RIO: Law Jurnal, Vol. 1 No. 2 (Agustus-Desember 2020),
- Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH Unpad), *Hukum, Hak Asasi, Dan Demokrasi*, (Bandung: PSKN FH Unpad, 2019),
- Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam diterjemahkan dari International Human Rights and Islamic Law*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010),

- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000).

3) Sumber data sekunder bagian ketiga antara lain :

- Ahmad Nur Fuad dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim & MADANI, 2010),
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020),
- Nurliah Nurdin dan Astika Umyy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi* (Jatinangor: Sketsa Media, 2022),
- Apriani, Riyanti dkk, *Hukum dan HAM* (Bandung: Widina Bakti Persada, 2023),
- Niken Savitri *HAM Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Rhona Smith K.M. dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015).
- Selain itu, peneliti mendapatkan sumber data tambahan dari informasi dan keterangan di media sosial & linknya adalah (<https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>) link youtube(<https://youtu.be/n3LBgK6jwmA?si=TkDW5e5gxEdKw0vt>), dan website

dari beberapa orang dikalangan public figure yang memilih hidup *Childfree* yakni Victoria Tunngono, Gita Savitri, Rina Nose, Chef Juna, Anya Dwinov, Leony Vitria, dan Veronica Wilson.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Deskriptif merupakan penelitian yang dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁶

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis. Analisis data dilakukan secara menyeluruh dan lengkap. Menyeluruh berarti analisis data secara mendalam dari perspektif yang berbeda sesuai dengan objek penelitian. Lengkap berarti tidak ada bagian yang terlewatkan, semuanya masuk dalam analisis. Analisis data tersebut memberikan penelitian hukum yang berkualitas tinggi dan sempurna.¹⁷

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu kegiatan untuk menentukan isi

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penellitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991), 236.

¹⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

atau makna aturan hukum yang dijadikan acuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Adapun dalam pola pikirnya menggunakan pola pikir deduktif yang berarti proses berpikir secara umum kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan.

Berbeda dengan metode analisis, dalam menafsirkan atau menginterpretasi data yang ada, peneliti menggunakan metode hermeneutik hukum. Dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum.¹⁸ Terdapat poin pokok dalam prinsip interpretasi hukum, yaitu pertama setiap kata, kalimat, atau pasal hanya memiliki satu makna yang benar. Kedua, makna yang benar tersebut adalah makna yang dimaksud oleh penutur (masyarakat) dan bukan makna menurut penafsir. Interpretasi ini diharapkan dapat menghasilkan kevalidan hasil penafsiran terhadap *childfree* dalam hukum Islam dan HAM, sehingga mendapat penarikan kesimpulan yang tepat.

Analisis deskripsi penelitian teoritis atau konseptual. Penelitian jenis ini berusaha memahami dan menerangkan bentuk-bentuk kehidupan sosial. Peneliti menunjukkan hal-hal yang penting kepada

¹⁸Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum," pada laman <http://pa-bengkulukota.go.id/foto/Hermeneutika%20Hukum%20Sebagai%20Metode%20Penemuan%20Hukum.pdf>, diakses pada 23 April 2024, 5-6.

pembaca. Mereka menggunakan data untuk memberikan ilustrasi pada teori dan konsep yang dihasilkan dan untuk meyakinkan pembaca bahwa yang mereka katakan benar.¹⁹Peneliti akan memperoleh gagasan yang memunculkan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang sesuai dengan topik yang dibahas dengan mengkaji perspektif dan doktrin dalam ilmu hukum. Peneliti dapat mengembangkan argumentasi hukum untuk mengatasi kesulitan saat ini dengan menggunakan pemahaman mereka tentang sudut pandang dan doktrin tersebut sebagai landasanyaitu Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia.

¹⁹Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Media Ilmu Press, 2014), 19.